



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita:

RADAR TARAkan

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES

TAHUN

2015

HALAMAN

18

Tiga Daerah Raih Opini WDP

TARAKAN - Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah selesai 4 Juni 2015. Hasilnya, dari 6 pemerintahan yang diperiksa BPK, 3 di antaranya mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

Plh Kasubag Humas BPK Provinsi Kaltara, Arif mengatakan, pemeriksaan dilakukan setelah pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangan, sebenarnya bila berdasarkan perundang-undangan, pemda punya kewajiban menyerahkan laporan keuangan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya, Maret, selu-

ruh laporan telah masuk.

Tapi, hingga 31 Maret merupakan penyerahan terakhir laporan keuangan hanya ada 5 pemda yang menyerahkan, dari 6 pemda yang dibawahhi BPK Provinsi Kaltara.

"Pemkab Tana Tidung baru menyerahkan laporan keuangannya pada tanggal 4 Juni. Produk dari hasil pemer-

iksaan keuangan BPK Provinsi Kaltara adalah laporan hasil pemeriksaan, bila berdasarkan perundang-undangan BPK Provinsi Kaltara menyerahkan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemda," bebernya, Selasa (11/8).

Arif menjelaskan, keenam daerah yang dibawahhi BPK, Pemprov Kaltara meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkot Tarakan dan Pemkab Malinau juga mendapat WTP tapi Dengan Paragraf Penjelasan

(DPP), sementara Pemkab Bulungan, Nunukan dan Tana Tidung memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemkab Tana Tidung memperoleh predikat tersebut 4 Agustus 2015.

"BPK Provinsi Kaltara membawahi entitas pemda yang ada di Kalimantan Utara ada enam membawahinya yaitu Pemerintah

Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Pemkab Tana Tidung, Pemkab Bulungan, dan Pemkab Malinau," ucapnya.

Arif mengatakan, kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

Penjelasan pasal 16 ayat (1) merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mempunyai kriteria.

"Adapun pun kriteriannya adalah, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate

disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)," jelasnya.

Lebih lanjut Arif mengatakan, BPK melakukan tiga pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan kinerja. Untuk pemeriksaan keuangan fokus BPK

adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. "Nantinya dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan masing-masing pemda akan memperoleh opini dari hasil laporan keuangannya yaitu, WTP, WDP, Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan Tidak Menyatakan Pendapat (*disclamer of opinion*)," pungkasnya. (* /jnr/asm)